

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengadaan Barang pada Dinas Perikanan Kota Semarang dilakukan secara umum dan elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Pemerintah.
2. Dalam Dinas Perikanan Kota Semarang Mekanisme Pengadaan Barang yang dilakukan adalah Mekanisme Pengadaan Barang secara Pengadaan Langsung.
3. Proses Pengadaan Barang pada Dinas Perikanan Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Sistem Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang pada Dinas Perikanan Kota Semarang sudah terlaksana dengan baik.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran dengan maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Tetap mempertahankan prosedur yang sudah terbentuk dengan baik, bila perlu dilakukan peningkatan atau evaluasi secara rutin agar lebih efisien dalam pelaksanaannya.
2. Dinas Perikanan Kota Semarang diperlukan adanya penguasaan aplikasi komputer, karena sangat diperlukan dalam mekanisme pengadaan barang secara elektronik.

3. Memberikan pelatihan dan pengarahan kepada seluruh staf yang terlibat dalam menggunakan sistem terutama pada mekanisme pengadaan barang agar lebih efisien lagi pelaksanaan pengadaan barang.